

Harmonisasi Hukum Positif dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD

Harmonization of Positive Law in Regulating DPRD Complements

Maskuri Maskuri¹, Muhammad Junaidi², Fanesa Amada³

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

maskurimh@gmail.com

Abstract

*This study analyzes the regulation of council apparatus in the Regional People's Representative Council of Demak Regency and formulates an ideal model for harmonizing Indonesia's positive law. The research background concerns the disharmony among several legal instruments, especially the MD3 Law, the Regional Government Law, and Government Regulation Number 12 of 2018, which undermines the effectiveness of the council in carrying out its legislative, oversight, and budgetary functions. The urgency lies in the need for an integrated legal system to prevent conflicting interpretations and overlapping authority. Using a normative juridical method with conceptual and descriptive analytical approaches, this study evaluates statutory documents and the institutional practices of the Demak council. The findings reveal a clear discrepancy between *das sollen* and *das sein* characterized by weak inter organ coordination and functional disharmony. The novelty of this study lies in proposing a harmonization model that integrates vertical, horizontal, and functional approaches grounded in the principle of socio equilibrium which aligns legal structure with institutional realities. The study concludes that revising the council's internal regulations, strengthening institutional capacity, and issuing national guidelines for legal harmonization are essential steps. Key recommendations include preparing an academic manuscript on harmonization, improving institutional training, and encouraging meaningful public participation.*

Keywords: DPRD; Institutional Framework; Legal Harmonization.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan mengenai perangkat dewan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak serta merumuskan model ideal untuk harmonisasi hukum positif Indonesia. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan disharmoni berbagai instrumen hukum, khususnya Undang Undang MD3, Undang Undang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang melemahkan efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan membangun sistem hukum terpadu guna mencegah perbedaan penafsiran dan tumpang tindih kewenangan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan deskriptif analitis, penelitian ini mengevaluasi dokumen peraturan perundang-undangan dan praktik kelembagaan DPRD Demak. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang tercermin dari lemahnya koordinasi antarlembaga dan disharmoni fungsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada model harmonisasi yang memadukan pendekatan vertikal, horizontal, dan fungsional berdasarkan prinsip socio equilibrium yang menyelaraskan struktur hukum dengan realitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi peraturan internal DPRD, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penerbitan pedoman nasional tentang harmonisasi hukum merupakan langkah penting. Rekomendasi utama mencakup penyusunan naskah akademik harmonisasi, peningkatan pelatihan kelembagaan, dan mendorong partisipasi publik secara substansial.

Kata kunci: DPRD; Kerangka Kelembagaan; Harmonisasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dan desentralisasi, di mana rakyat diberi ruang untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan daerah.¹ Salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD adalah keberadaan alat kelengkapan dewan yang terdiri atas pimpinan, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang dibentuk sesuai kebutuhan.²

Namun, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, masih terdapat ketidakharmonisan antara berbagai regulasi yang mengatur alat kelengkapan DPRD, baik dari aspek nomenklatur, kewenangan, maupun prosedur pembentukannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD menjadi rujukan utama, tetapi keduanya tidak selalu selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta ketentuan internal di masing-masing daerah.

Permasalahan yang muncul antara lain adalah tidak seragamnya pembentukan alat kelengkapan seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan di berbagai DPRD daerah, termasuk kewenangan serta posisi strategisnya dalam struktur kelembagaan DPRD. Ketidakharmonisan ini berimplikasi pada efektivitas kerja legislatif daerah, terutama dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Ketiadaan kejelasan norma dan disharmoni antar peraturan menyebabkan multitafsir, konflik kepentingan, hingga potensi pelanggaran prosedural dalam pembentukan maupun pengambilan keputusan oleh alat kelengkapan tersebut.³

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pembentukan sistem hukum yang harmonis dan terintegrasi, khususnya dalam konteks kelembagaan legislatif daerah. Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran dan implementasi regulasi alat kelengkapan DPRD di berbagai daerah telah menimbulkan disparitas dalam pelaksanaan fungsi DPRD. Hal ini tentu saja berpotensi merusak prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Pentingnya penelitian ini semakin mengemuka seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja DPRD. Harmonisasi hukum positif

¹ Ika Widyasari Rifki, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin, "Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjaga Kedisiplinan Dan Kinerja," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 20–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6787>.

² Haryanto Tangke Allo, Didik Suhariyanto, and Ismail, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor," *Jurnal Ius Facti* 3, no. 1 (2024): 334–51, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.61802/ifu.v3i1%20Juni.503>.

³ Sukimin Sukimin Muhamad Chabib Faturrohman, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaedi, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2022): 10–19, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6763>.

menjadi suatu keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalisir konflik dalam pelaksanaan tugas DPRD. Terlebih, Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) mewajibkan semua produk hukum dan pelaksanaannya untuk konsisten dengan prinsip konstitusional dan hierarki peraturan perundang-undangan.⁴

Dalam teori hukum, *das sollen* merujuk pada hukum yang seharusnya berlaku (normatif), sedangkan *das sein* menunjuk pada kenyataan hukum yang terjadi dalam praktik (empiris). Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan kerangka pengaturan tentang alat kelengkapan DPRD dalam berbagai regulasi. Misalnya, Pasal 109 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengatur alat kelengkapan DPRD, dan Pasal 100-103 UU MD3 memberikan rincian tentang tugas dan fungsi alat kelengkapan tersebut.

Namun, *das sein*-nya di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian dalam implementasi. Misalnya, beberapa DPRD kabupaten/kota belum membentuk Bapemperda secara optimal, padahal tugas legislasi daerah menjadi salah satu fungsi utama DPRD. Di sisi lain, terdapat DPRD yang menambah alat kelengkapan tanpa dasar hukum yang jelas, hanya berdasarkan kesepakatan internal, yang secara yuridis dapat dipersoalkan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum (*das sollen*) dan realitas kelembagaan (*das sein*) yang perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan harmonisasi hukum.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penting dalam menyusun kerangka teoritis dan identifikasi gap penelitian ini antara lain penelitian Utami (2019). Penelitian ini mengkaji tentang fungsi, tugas, dan wewenang alat kelengkapan DPRD Provinsi Bali serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dengan pendekatan yuridis empiris. Kelebihan penelitian ini terletak pada deskripsi rinci mengenai struktur dan kinerja masing-masing alat kelengkapan DPRD yang diperkuat dengan data empiris, sehingga memberikan gambaran konkret praktik kelembagaan di daerah. Namun, kelemahannya adalah ruang lingkupnya yang terbatas hanya pada satu provinsi serta belum mengkaji secara mendalam disharmonisasi regulasi nasional yang relevan, sehingga belum memberikan analisis normatif yang bersifat general untuk konteks nasional.⁵

Selanjutnya penelitin Alfi (2024) yang mengkaji implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda inisiatif DPRD Kota Malang, dengan fokus pada peran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dalam proses harmonisasi peraturan daerah. Kelebihan penelitian ini terletak pada pemaparan sistematis tahapan harmonisasi beserta peran aktor-aktor terkait, serta penggunaan metode yuridis normatif yang memperkuat analisis terhadap asas hukum dan sinkronisasi vertikal-horisontal. Namun, kelemahan penelitian ini adalah belum optimalnya eksplorasi terhadap faktor-faktor sosial-politik lokal yang mempengaruhi proses harmonisasi

⁴ Riswati Riswati, "Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia," *Jurnal Media Birokrasi* 4, no. 2 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474>.

⁵ Ayu Bunga Dwi Utami I Gusti and Sudiarta I Ketut, "Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1–15.

serta kurangnya pendekatan empiris dalam mengevaluasi efektivitas hasil harmonisasi di tingkat implementasi produk hukum daerah.⁶

Penelitian terakhir yang berkaitan dengan artikel ini oleh Descariana (2024). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis-empiris yang komprehensif, serta pemetaan rinci terhadap tahapan harmonisasi dan kendala implementatif di lapangan. Namun, kelemahannya terletak pada belum maksimalnya analisis perbandingan antar daerah dan keterbatasan solusi konkret yang ditawarkan terhadap masalah klasik seperti beban kerja perancang yang tinggi, koordinasi yang lemah, dan pengaruh dinamika politik lokal terhadap hasil harmonisasi.⁷

Penelitian ini menonjol dalam membahas harmonisasi hukum positif terkait alat kelengkapan DPRD secara normatif-konseptual dengan fokus pada aspek disharmoni antara regulasi nasional seperti UU MD3, UU Pemda, dan PP No. 12 Tahun 2018. Hal ini membedakannya dari tiga penelitian Utami yang lebih bersifat deskriptif-empiris dengan fokus pada fungsi alat kelengkapan DPRD Provinsi Bali tanpa menyoroti aspek harmonisasi hukum; kemudian penelitian Alfi (2024) yang meneliti implementasi Permenkumham No. 22 Tahun 2018 terhadap Raperda inisiatif DPRD Kota Malang dengan pendekatan empiris tetapi terbatas pada efektivitas prosedural; serta penelitian Descariana (2024) yang mengkaji pelaksanaan harmonisasi Raperda di Jawa Tengah secara empiris, namun lebih menekankan tantangan administratif dan teknis dalam praktik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang lebih kuat pada dimensi sistematisasi hukum dan kebutuhan harmonisasi lintas regulasi, bukan sekadar praktik pelaksanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai alat kelengkapan dewan pada lembaga DPRD Kabupaten Demak serta merumuskan bentuk harmonisasi hukum positif Indonesia yang relevan terhadap pengaturan tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada bahan hukum sekunder dan dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau studi dokumen.⁸ Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, dan menganalisis prinsip-prinsip serta asas-asas hukum yang mengatur alat kelengkapan dewan pada lembaga DPRD dalam konteks hukum positif Indonesia. Fokus

⁶ Mahmud Alfi Syifa and Muhammad Andri, "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)," *Jurnal Yusticia* 13, no. 2 (2024): 223–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13209>.

⁷ Monica Descariana and Jadmiko Anom Husodo, "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Jawa Tengah," *Res Publica* 8, no. 1 (2024): 39–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.72641>.

⁸ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

utamanya adalah mengidentifikasi ketidakharmonisan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, khususnya sebagaimana diterapkan di DPRD Kabupaten Demak.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen resmi DPRD Kabupaten Demak, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁹ Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan isi dan struktur norma hukum yang berlaku dan menilai keterpaduannya secara sistematis.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji teori-teori hukum yang relevan,¹⁰ seperti teori harmonisasi hukum, *asas lex superior derogat legi inferiori*, serta prinsip sistem hukum nasional. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menelusuri norma tertulis, tetapi juga menelaah apakah aturan-aturan tersebut telah berjalan sesuai *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum dalam praktik), sehingga dapat ditemukan solusi normatif atas permasalahan disharmonisasi hukum terkait alat kelengkapan DPRD.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Terkait Alat Kelengkapan Dewan Pada Lembaga DPRD Kabupaten Demak

Dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel, keberadaan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat strategis. Pengawasan DPRD merupakan fungsi strategis yang dijalankan untuk mengarahkan dan mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, serta bertujuan mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹¹

Alat kelengkapan ini tidak hanya menjadi bagian dari struktur kelembagaan DPRD, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara efektif.¹² Penelitian ini akan menguraikan secara komprehensif mengenai pengaturan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak, baik berdasarkan ketentuan peraturan

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2014).

¹⁰ Nelvita Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*.

¹¹ Wahyu Nugroho et al., "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur," *Journal Juridisch* 7, no. 3 (2024): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8371>.

¹² Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>.

perundang-undangan nasional maupun implementasinya dalam konteks lokal kelembagaan di daerah tersebut. Alat kelengkapan DPRD merupakan unsur penting yang seharusnya bersinergi dalam proses pembuatan kebijakan daerah, namun dalam praktiknya sinergitas antar alat kelengkapan seperti komisi-komisi dan Badan Anggaran masih lemah, sehingga menyebabkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi secara utuh dalam pembahasan akhir kebijakan politik daerah, termasuk penyusunan Perda.¹³

Pengaturan mengenai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan aspek fundamental dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. Di Kabupaten Demak, sebagaimana halnya dengan daerah lain di Indonesia, pengaturan ini mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ketiga regulasi ini memberikan kerangka hukum mengenai struktur, tugas, serta hubungan kerja antar alat kelengkapan dalam lembaga DPRD, termasuk di lingkungan DPRD Kabupaten Demak.

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah (Banmus), Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), serta alat kelengkapan lain yang bersifat sementara seperti Panitia Khusus (Pansus). Masing-masing alat kelengkapan ini memiliki fungsi dan wewenang tersendiri yang saling mendukung dalam pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yaitu: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pimpinan DPRD memiliki tanggung jawab utama memimpin jalannya rapat paripurna, mengoordinasikan kegiatan seluruh alat kelengkapan, serta menjadi juru bicara DPRD dalam forum resmi. Pimpinan DPRD juga bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga kepada publik setidaknya satu kali dalam setahun.

Badan Musyawarah (Banmus) bertugas menyusun agenda kerja DPRD, menetapkan jadwal sidang dan rapat-rapat kerja, serta memberikan saran kepada pimpinan terkait pengelolaan kegiatan legislatif. Dalam konteks ini, Banmus DPRD Kabupaten Demak telah menjalankan fungsi pengorganisasian yang penting dalam memastikan efisiensi kegiatan kelembagaan DPRD.

Komisi-komisi DPRD dibentuk berdasarkan pembidangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Umumnya DPRD membentuk tiga hingga empat komisi, masing-masing membidangi pemerintahan dan hukum, perekonomian dan keuangan, serta kesejahteraan rakyat. Komisi memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan

¹³ Aryojati Ardipandanto, "Sinergitas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah," *Kajian* 25, no. 1 (2020): 53–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1888>.

kebijakan pemerintah daerah, menerima aspirasi masyarakat, serta memberikan rekomendasi kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD.¹⁴

Bapemperda, sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, berfungsi menyusun program pembentukan Perda (Propemperda), menyiapkan Rancangan Perda usulan DPRD, serta melakukan harmonisasi dan finalisasi substansi rancangan peraturan. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Demak, Bapemperda juga menjalin koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham dan bagian hukum pemerintah daerah untuk menjamin kualitas substansi Perda yang dihasilkan.

Badan Anggaran (Banggar) memiliki tugas menyusun dan menyempurnakan rancangan APBD bersama pemerintah daerah.¹⁵ Banggar terdiri dari perwakilan fraksi dan komisi yang ditunjuk, dan menjadi forum teknis penting dalam menentukan prioritas anggaran pembangunan daerah. Dalam konteks DPRD Demak, Banggar juga aktif memberikan saran terhadap arah kebijakan fiskal daerah.

Badan Kehormatan (BK) adalah alat kelengkapan yang bertugas menjaga etika dan disiplin anggota DPRD.¹⁶ BK memiliki wewenang menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota dewan, memberikan rekomendasi sanksi, dan menegakkan marwah kelembagaan DPRD. BK DPRD Demak menjalankan perannya melalui sidang etik dan menerima aduan dari masyarakat maupun anggota DPRD lainnya.

Selain alat kelengkapan yang bersifat tetap, DPRD Kabupaten Demak juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) secara *ad hoc* untuk membahas isu-isu atau rancangan kebijakan tertentu. Pembentukan Pansus dilakukan melalui rapat paripurna dan memiliki tenggat waktu kerja sesuai dengan mandat yang diberikan. Keberadaan Pansus mencerminkan fleksibilitas DPRD dalam menanggapi isu strategis daerah secara cepat dan fokus.

Kinerja dan pengaturan teknis dari masing-masing alat kelengkapan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak, yang merupakan turunan dari PP Nomor 12 Tahun 2018. Peraturan Tata Tertib tersebut memuat mekanisme kerja, pengambilan keputusan, serta pola hubungan antara alat kelengkapan DPRD dengan eksekutif daerah dan masyarakat. Sebagai contoh, pengaturan tentang hak inisiatif anggota DPRD dalam mengusulkan Raperda diatur sedemikian rupa agar setiap proses legislasi berjalan sesuai asas legalitas dan efisiensi.

Pengaturan terkait alat kelengkapan dewan pada lembaga DPRD Kabupaten Demak merupakan implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, terutama

¹⁴ Umi Nur Habibah and Deby Febrian Eprilianto, "Peran Sekretariat DPRD Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Penyalahgunaan Anggaran Program / Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Umi Nur Habibah Deby Febrian Eprilianto Abstrak," *Publika* 12, no. 2 (2024): 337–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p337-348>.

¹⁵ Nur Abda Amalia and Mustafa Kamal Rokan, "Tugas Dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 4510–17, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2461704&val=13365&title=Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD>.

¹⁶ Emha Ainuddin and Djoko Purwanto, "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI Dalam Prinsip Equality Before the Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan-Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD," *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1951>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan regulasi tersebut, alat kelengkapan DPRD Demak meliputi Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah (Banmus), Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), dan Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk secara *ad hoc*. Masing-masing alat kelengkapan memiliki fungsi yang strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD, baik dalam hal legislasi, penganggaran, maupun pengawasan. Dalam praktiknya, pengaturan ini telah diadopsi dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak, namun masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya koordinasi antar alat kelengkapan, ketidakseimbangan peran antara komisi dan Banggar, serta belum optimalnya peran Bapemperda dalam memprakarsai legislasi. Selain itu, pengawasan oleh Badan Kehormatan cenderung pasif, dan keterlibatan publik dalam proses legislasi masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan alat kelengkapan telah sesuai (*das sollen*), dalam kenyataannya (*das sein*) masih terdapat kesenjangan implementasi yang perlu diperbaiki melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan sinergitas antar alat kelengkapan dewan agar lebih efektif dalam mewujudkan fungsi representatif dan akuntabilitas DPRD di Kabupaten Demak.

Secara praktik, implementasi pengaturan alat kelengkapan DPRD di Kabupaten Demak menunjukkan beberapa catatan penting. Pertama, masih terdapat tantangan dalam hal sinkronisasi antar alat kelengkapan, khususnya antara komisi dan Banggar dalam hal alokasi anggaran berbasis fungsi pengawasan. Kedua, peran Bapemperda dalam inisiasi legislasi lokal belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kapasitas teknis dan belum adanya mekanisme evaluasi substansi Raperda secara sistematis.

Ketiga, Badan Kehormatan menghadapi kendala dalam menegakkan kode etik, karena sanksi moral yang diberikan tidak memiliki daya paksa kuat tanpa dukungan politik dari mayoritas fraksi.¹⁷ Keempat, kendala klasik berupa keterbatasan tenaga ahli dan kelompok pakar juga berdampak pada kualitas kebijakan yang dilahirkan oleh masing-masing alat kelengkapan. Terakhir, dalam konteks partisipasi publik, DPRD Kabupaten Demak masih perlu meningkatkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam kerja komisi dan pembahasan Raperda.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu adanya penguatan regulasi teknis yang mengatur hubungan kerja antar alat kelengkapan DPRD dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, peningkatan anggaran pendukung, dan fasilitasi dari kementerian terkait. Harmonisasi antara peraturan pusat dan peraturan daerah yang mengatur tentang alat kelengkapan DPRD juga menjadi kunci untuk mewujudkan sistem legislasi daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak. Pengaturan terkait alat kelengkapan DPRD Kabupaten Demak tidak hanya menjadi perintah hukum formal, melainkan

¹⁷ Rifki, Sudarmanto, and Arifin, "Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjaga Kedisiplinan Dan Kinerja."

bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

3.2 Bentuk Harmonisasi Hukum Positif Indonesia Terkait Alat Kelengkapan Dewan Pada Lembaga DPRD Kabupaten Demak

Harmonisasi hukum merupakan suatu proses untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkat atau sektoral agar tidak menimbulkan tumpang tindih, konflik norma, atau kesenjangan dalam implementasi.¹⁸ Dalam upaya menciptakan sistem ketatanegaraan daerah yang stabil, adil, dan responsif, keberadaan alat kelengkapan dewan pada lembaga DPRD perlu diatur secara harmonis dalam kerangka hukum positif nasional. Ketidakharmisan norma antar regulasi sering kali menyebabkan distorsi peran dan ketidakefektifan fungsi legislatif daerah.¹⁹ Penting untuk merancang bentuk harmonisasi hukum yang tidak hanya selaras secara normatif, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan sosial (*socio equilibrium*) antara kepentingan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat.²⁰ Pendekatan *socio equilibrium* ini menekankan perlunya integrasi antara tatanan hukum yang ideal dengan kenyataan sosiologis dalam praktik kelembagaan DPRD Kabupaten Demak, agar struktur dan fungsi alat kelengkapan dewan benar-benar mampu mencerminkan aspirasi publik serta mendukung stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks alat kelengkapan dewan pada lembaga DPRD Kabupaten Demak, harmonisasi hukum positif Indonesia menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh struktur dan fungsi lembaga perwakilan daerah tersebut berjalan sesuai prinsip-prinsip konstitusional, tidak menimbulkan dualisme interpretasi, dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Secara normatif, pengaturan tentang alat kelengkapan DPRD tersebar dalam beberapa instrumen hukum, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3); (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ketiganya memuat ketentuan tentang jenis alat kelengkapan, tugas dan wewenangnya, serta hubungan antar fungsi dan mekanisme kerja legislatif daerah.²¹

Namun dalam praktik, ketidakharmisan antar ketentuan tersebut dapat ditemukan pada beberapa aspek penting. Misalnya, UU MD3 menggunakan istilah dan cakupan tugas alat kelengkapan DPR yang tidak sepenuhnya identik dengan DPRD, sementara UU Pemda lebih menekankan pada hubungan DPRD dengan kepala daerah dan urusan pemerintahan yang

¹⁸ Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum."

¹⁹ Indah Pratiwi, Yuliandri, and Dian Bhakti Setiawan, "Pengharmonisan Pembulatan Dan Pemantapan Konsep Ranperda Dan Ranperkada Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1167–80, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.415>.

²⁰ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

²¹ I Gusti and I Ketut, "Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

menjadi kewenangan daerah. PP 12/2018 sebagai turunan teknis justru lebih rinci dalam mengatur tata kerja, namun dalam beberapa hal tidak sejalan dengan fleksibilitas yang dibutuhkan daerah, seperti dalam pembentukan panitia khusus atau mekanisme kerja alat kelengkapan lainnya.

Di Kabupaten Demak, disharmonisasi ini tercermin dalam pembuatan Peraturan Tata Tertib DPRD yang kadang mengadopsi sebagian norma dari ketiga sumber tersebut, tanpa penyesuaian kontekstual. Misalnya, dalam pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), terdapat kebingungan terkait siapa yang memiliki kewenangan inisiatif, apakah pimpinan DPRD, komisi, atau fraksi, karena tidak adanya sinkronisasi pengaturan antara UU MD3 dan PP 12/2018. Hal ini berdampak pada mandeknya sejumlah raperda usulan DPRD karena persoalan prosedural yang tidak diselesaikan di awal.

Selain itu, peran Badan Kehormatan (BK) juga kerap menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi etik dan penegakan disiplin anggota dewan karena tidak adanya standar baku yang bersumber dari regulasi nasional mengenai jenis pelanggaran, bentuk sanksi, dan mekanisme penegakan. Dalam praktik, DPRD Kabupaten Demak merujuk pada tata tertib internal, tetapi tidak jarang muncul perdebatan karena tidak memiliki dasar hukum kuat yang mengikat secara nasional. Oleh karena itu, bentuk harmonisasi hukum positif yang dapat diterapkan perlu mencakup tiga aspek utama: harmonisasi vertikal, harmonisasi horizontal, dan harmonisasi fungsional.²²

Pertama, harmonisasi vertikal dilakukan dengan menyelaraskan substansi Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, ketentuan dalam PP 12/2018 dan UU MD3 perlu ditafsirkan secara kontekstual oleh DPRD dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM melalui bimbingan teknis dan evaluasi berkala. Perlu ada rumusan baku yang dituangkan dalam Permendagri mengenai penyusunan Tata Tertib DPRD yang mengintegrasikan semua peraturan di atasnya agar tidak multitafsir.

Kedua, harmonisasi horizontal diperlukan antara ketentuan dalam UU MD3 dengan UU Pemerintahan Daerah. Banyak ditemukan perbedaan konsep mengenai fungsi pengawasan dan legislasi yang menimbulkan tafsir ganda dalam penyusunan agenda kerja alat kelengkapan DPRD. Misalnya, soal siapa yang berwenang mengusulkan hak interpelasi atau angket, antara ketentuan UU MD3 dan UU Pemda masih belum satu suara. Harmonisasi horizontal ini seharusnya menjadi tugas legislator nasional agar pada revisi undang-undang berikutnya, struktur kelembagaan DPRD benar-benar disesuaikan dengan karakteristik DPRD daerah, bukan semata meniru model kelembagaan DPR RI.

Ketiga, harmonisasi fungsional perlu dilakukan di tingkat internal DPRD itu sendiri, khususnya di Kabupaten Demak. Hal ini dapat dicapai melalui penyusunan SOP (*standard operating procedure*) antar alat kelengkapan yang menjelaskan batas kewenangan dan ruang

²² Yoza Ananda Rahmi and Syafhendry, "Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kedisiplinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023," *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* 1, no. 4 (2024): 664–71.

lingkup kerja masing-masing badan/komisi agar tidak tumpang tindih dan terjadi dualisme pelaksanaan tugas. Misalnya, dalam penyusunan APBD, antara Badan Anggaran dan Komisi sering terjadi irisan wewenang yang mengganggu efektivitas kerja. Dengan adanya harmonisasi fungsional ini, alat kelengkapan DPRD dapat bekerja lebih sinergis dan efisien.

Selain tiga bentuk harmonisasi di atas, penguatan peran lembaga pembina dan pengawas legislatif daerah sangat krusial. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina pemerintahan daerah, perlu lebih aktif melakukan supervisi terhadap penyusunan peraturan tata tertib DPRD, terutama dalam menyelaraskan dengan peraturan pusat. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga dapat mengambil peran dalam membantu harmonisasi substansi rancangan peraturan daerah serta menyusun pedoman pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD.

Tidak kalah penting adalah peran partisipasi publik dalam harmonisasi pengaturan DPRD. Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan LSM dalam memberikan masukan terhadap tata kerja dan struktur kelembagaan DPRD Kabupaten Demak harus diwadahi melalui forum konsultasi publik, uji publik terhadap tata tertib, serta transparansi dalam proses pembentukan alat kelengkapan.²³ Sebagai upaya konkret, DPRD Kabupaten Demak dapat menginisiasi penyusunan naskah akademik harmonisasi kelembagaan DPRD yang memetakan semua disharmonisasi yang terjadi antara peraturan pusat dan praktik lokal. Naskah ini dapat menjadi bahan advokasi kepada DPRD Provinsi, Kemendagri, bahkan DPR RI agar dapat mendorong revisi atau penyusunan peraturan baru yang lebih sesuai.

Langkah harmonisasi ini bukan semata prosedural, tetapi merupakan bentuk implementasi asas *legal certainty*, *orderly legislation*, dan *responsiveness* dari hukum terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Jika dibiarkan tanpa harmonisasi, maka DPRD sebagai lembaga representasi rakyat akan menjadi stagnan, tidak efektif, dan kehilangan kepercayaan publik. Bentuk harmonisasi hukum positif Indonesia yang ideal terkait alat kelengkapan dewan pada lembaga DPRD Kabupaten Demak harus mencakup tiga pendekatan utama: vertikal, horizontal, dan fungsional. Harmonisasi vertikal dilakukan dengan menyelaraskan Peraturan Tata Tertib DPRD Demak dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 12 Tahun 2018, guna menghindari tumpang tindih norma serta memastikan keselarasan hierarki peraturan. Harmonisasi horizontal diperlukan untuk mengintegrasikan substansi yang sejalan antara UU MD3 dan UU Pemda, khususnya dalam hal pembentukan, fungsi, dan wewenang alat kelengkapan DPRD agar tidak terjadi pertentangan antar ketentuan yang berdampak pada dualisme pengambilan keputusan.

Sementara itu, harmonisasi fungsional dijalankan melalui penguatan koordinasi dan pembagian kerja yang jelas antar alat kelengkapan dewan, seperti komisi, badan anggaran, dan badan pembentukan perda, agar mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif dan tidak tumpang tindih. Untuk itu, rekomendasi utama yang dapat diajukan

²³ Sofwan Sofwan, "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 118–26, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.364>.

adalah perlunya penyusunan naskah akademik harmonisasi kelembagaan DPRD Kabupaten Demak sebagai dasar penyempurnaan peraturan tata tertib DPRD yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional. Pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Kemenkumham juga perlu menyediakan pedoman baku harmonisasi kelembagaan DPRD yang dapat diadopsi oleh seluruh daerah. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM DPRD serta partisipasi publik dalam pembentukan regulasi internal juga harus diperkuat guna memastikan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas kelembagaan DPRD sebagai representasi rakyat di daerah.

Dengan demikian, harmonisasi hukum positif Indonesia terkait alat kelengkapan dewan pada DPRD Kabupaten Demak merupakan kebutuhan mendesak yang menyangkut penguatan kelembagaan, efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD, dan integrasi sistem hukum daerah dalam kerangka negara kesatuan. Harmonisasi ini harus dilaksanakan secara simultan, baik melalui penataan regulasi nasional, penyusunan tata tertib yang adaptif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan semua pemangku kepentingan secara partisipatif dan berkelanjutan.

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan alat kelengkapan DPRD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*, terutama terkait fungsi, inisiatif legislasi, dan koordinasi antar alat kelengkapan. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada pendekatan harmonisasi hukum secara vertikal, horizontal, dan fungsional yang terintegrasi dengan prinsip *socio equilibrium*, yaitu keseimbangan antara ketentuan hukum formal dan dinamika sosial kelembagaan lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan DPRD tidak cukup hanya dengan mengikuti peraturan, tetapi memerlukan sinkronisasi norma, penyusunan SOP internal yang tegas, serta penyesuaian regulasi nasional agar responsif terhadap karakteristik daerah. Oleh karena itu, direkomendasikan penyusunan naskah akademik harmonisasi tata kerja DPRD Demak, penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan pedoman nasional yang seragam, peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan dan pendampingan, serta pelibatan publik dalam proses legislasi untuk mendorong akuntabilitas dan efektivitas kinerja lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abda Amalia, Nur, and Mustafa Kamal Rokan. "Tugas Dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 4510–17. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2461704&val=13365&title=Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2461704&val=13365&title=Tugas%20dan%20Wewenang%20Badan%20Anggaran%20DPRD%20Provinsi%20Sumatera%20Utara%20dalam%20Penyusunan%20Anggaran%20Pendapatan%20dan%20Belanja%20Daerah%20APBD).
- Ainuddin, Emha, and Djoko Purwanto. "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI Dalam

- Prinsip Equality Before the Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan-Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD.” *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1951>.
- Allo, Haryanto Tangke, Didik Suhariyanto, and Ismail. “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD Kabupaten Bogor.” *Jurnal Ius Facti* 3, no. 1 (2024): 334–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.61802/if.v3i1%20Juni.503>.
- Ardipandanto, Aryojati. “Sinergitas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah.” *Kajian* 25, no. 1 (2020): 53–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1888>.
- Descariana, Monica, and Jadmiko Anom Husodo. “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Jawa Tengah.” *Res Publica* 8, no. 1 (2024): 39–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.72641>.
- Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>.
- Habibah, Umi Nur, and Deby Febrian Eprilianto. “Peran Sekretariat DPRD Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Penyalahgunaan Anggaran Program / Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Umi Nur Habibah Deby Febrian Eprilianto Abstrak.” *Publika* 12, no. 2 (2024): 337–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p337-348>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- I Gusti, Ayu Bunga Dwi Utami, and Sudiarta I Ketut. “Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1–15.
- Muhamad Chabib Faturrohmah, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah.” *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2022): 10–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6763>.
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Nugroho, Wahyu, Kukuh Sudarmanto, Soegianto Soegianto, and Zaenal Arifin. “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur.” *Journal Juridisch* 7, no. 3 (2024): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8371>.
- Pratiwi, Indah, Yuliandri, and Dian Bhakti Setiawan. “Pengharmonisan Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Ranperda Dan Ranperkada Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1167–80. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.415>.
- Rahmi, Yoza Ananda, and Syafhendry. “Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kedisiplinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023.” *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* 1, no. 4 (2024): 664–71.

- Rifki, Ika Widyasari, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. “Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjaga Kedisiplinan Dan Kinerja.” *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 20–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6787>.
- Riswati, Riswati. “Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia.” *Jurnal Media Birokrasi* 4, no. 2 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Sofwan, Sofwan. “Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jatiswara* 37, no. 1 (2022): 118–26. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.364>.
- Syifa, Mahmud Alfi, and Muhammad Andri. “Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).” *Jurnal Yusticia* 13, no. 2 (2024): 223–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13209>.